

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh:

Putu Hendra Pratama

Ni Ketut Supasti Darmawan

Ida Ayu Sukihana

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract:

Brand is an economic asset for its owners, both individuals and companies (legal entities) that can generate huge profits, of course, when utilized with respect to aspects of business and management processes are good, because the Right to Use Trademark often related to monopolistic practices and unfair business competition healthy then attached to her legal protection, as objects related to them the rights of individuals or legal entities. Important legal protection of intellectual property rights is a registered Trademark particularly against unfair competition. This study aims to determine the relevance of a trademark registration pertaining to the existence of unfair business practices by applicable Indonesian laws and legal effect of brand owners who have not registered.

The data used in this study is a secondary data obtained from the literature, from the Law and literature books of jurisprudence and other legal writings relevant to the issues. This type of research is to solve the problems of normative legal research. In discussing the issues contained in this research used the qualitative method then the data is presented in descriptive and systematic. So that it can be seen besides getting legal protection registered brand owners will also get exemption from unfair business practices, especially in the case of monopoly goods and services. So brand owners who have not registered will not get any protection or exclusion of the practice of business competition.

Keywords: *Protection Law, Trademark Registration, unfair competition.*

Abstrak :

Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik, oleh karena Penggunaan Hak atas Merek sering kali berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum yang penting dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek terdaftar adalah terhadap persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi pendaftaran merek berkaitan dengan keberadaan praktek persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum dari pemilik merek yang belum terdaftar.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yaitu dari Undang-undang dan buku buku literatur ilmu hukum serta tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif dan sistematis. Sehingga dapat diketahui selain mendapat perlindungan hukum pemilik merek terdaftar juga akan mendapat pengecualian dari praktek persaingan usaha tidak sehat terutama dalam hal memonopoli barang dan jasanya. Jadi pemilik merek yang belum terdaftar tidak akan mendapatkan perlindungan apapun ataupun pengecualian dari praktek persaingan usaha tidak .

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Persaingan usaha tidak sehat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan salah satu kekayaan industri yang termasuk kekayaan intelektual. Secara konvensional, merek dapat berupa nama, kata, frasa, logo, lambang, desain, gambar, atau kombinasi dua atau lebih unsur tersebut. Merek sebagai identitas produk barang dan atau jasa sangat penting peranannya dalam dunia usaha, karena identitas dari suatu merek akan merujuk pada kualitas dan harga terhadap suatu produk barang dan atau jasa yang telah dibentuk oleh pemilik merek lewat suatu proses yang berfokus pada kepuasan konsumen.

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan peran merek menjadi lebih penting, sehingga timbul persaingan-persaingan yang mengarah kepada pelanggaran-pelangaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹

1.2 Tujuan

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tulisan ini dibuat dengan tujuan adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana relevansi pendaftaran merek berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat serta akibat hukum dari merek yang belum terdaftar berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UU Merek) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan / hukum dikonsepsikan sebagai kaidah / norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif dan sistematis. Untuk menunjang penelitian ini maka diperlukan data primer yaitu data yang bersumber dari pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber hukum primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dalam permasalahan. Sumber sekunder yaitu buku buku literatur ilmu hukum serta tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

¹ Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, hal. 170

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.² Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis atau yang akan mencoba melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat, maka oleh kantor merek akan ditolak pendaftarannya, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UU Merek

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam:

1. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU Merek
2. Pasal 1 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Apabila merek yang dimohonkan pendaftaran akan digunakan sebagai merek kolektif, Permohonan harus disertai salinan peraturan penggunaan merek kolektif, dengan ketentuan salinan peraturan penggunaan merek kolektif yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan sesuai dengan pasal 15 UU Merek, Tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merk disebut sebagai *filling date*.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak atas merek kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa.

Dalam praktek monopoli kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar tidak dilarang karena hak Kekayaan Intelektual adalah hak pribadi pencipta atau penemu yang diberikan oleh negara yang patut dihargai dan dilindungi hukum agar

² Abdul Kadir Muhamad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan intelektual, Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 310.

dapat didorong terus pengembangannya sesuai dengan ketentuan pasal 50 huruf (b) UU Antimonopoli.³ Pemilik Hak Kekayaan intelektual melakukan praktek monopoli dalam penggunaan haknya. Khususnya mempunyai hak eksklusif yaitu hak menggunakan secara bebas kekayaan intelektualnya baik melalui usaha sendiri maupun dengan memberikan lisensi kepada pihak lain untuk ikut memiliki manfaat ekonomi atas kekayaan intelektualnya itu.

Dengan kata lain tanpa adanya pendaftaran merek maka tidak ada perlindungan hukum terhadap pemilik merek tersebut. Apabila terjadi sengketa, maka pemilik merek yang tidak terdaftar secara formil tidak akan memperoleh perlindungan dan tidak mendapatkan pengecualian dalam UU Antimonopoli (*argumentum a contrario*)

III. Kesimpulan

Relevansi pendaftaran merek berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat adalah dengan melakukan pendaftaran merek selain mendapat perlindungan hak atas merek, demi menjamin dan menjaga kerahasiaan HKI, HKI yang terdaftar akan mendapat pengecualian terutama dalam hal menguasai lisensi atau memonopoli merek dagang dan jasanya khususnya dapat dilihat dalam pasal 50 huruf b UU Antimonopoli yang memberikan pengecualian untuk tidak memberikan ketentuannya. Sedangkan akibat hukum bagi pemilik merek yang belum mendaftarkan mereknya secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum, karena dalam sistem konstitutif di Indonesia hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, tanpa pendaftaran tidak akan mendapatkan hak atas merek dan tidak dapat melakukan upaya hukum ataupun pengecualian monopoli dari UU Antimonopoli.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Kadir Muhamad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan intelektual, Citra Bakti Aditya Bakti, Bandung.

³ Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, hal 189.

Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta.

Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat